

**PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 08 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJARBARU**

- Menimbang
- a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui yang dikuasai negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya Retribusi Daerah maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di Bidang Minyak dan Gas Bumi, dipandang perlu mengatur kegiatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kota Banjarbaru ;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada konsideran huruf a,b,dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);**
  2. **Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822 );**
  3. Undang—Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang—Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang—Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001; tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454.K/30/MEM/2000 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 01 tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 8 tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 nomor 40).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**            **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- h. Minyak bumi **adalah hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, ozokerit mineral), dan bitumin yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;**
- i. **Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;**  
 Pangusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah pekerjaan kegiatan mencari, menemukan, memproduksi dan mengolah minyak mentah **menjadi bahan bakar minyak dan gas yang** memiliki nilai jual dan memperoleh keuntungan atas hasil usaha yang dilakukan.
- k. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan , pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga;
- l. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
- m. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- n. **Dampak Lingkungan adalah perubahan Lingkungan yang mengakibatkan suatu kegiatan;**
- o. **Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap Lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.**
- p. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan **tertentu yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah** dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;  
 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- r. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah;

- v. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melaksanakan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;**
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang—undangan yang berlaku;
- x. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi perusahaan Minyak dan Gas Bumi dipungut Retribusi oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin atas kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi di daerah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.

#### **Pasal 7**

(1) **Izin sebagaimana dimaksud pasal 6 adalah :**

- a. **Izin Pendirian Depot Bahan Bakar Minyak;**
- b. **Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU);**

- c. Izin Pemasaran Bahan Bakar khusus untuk mesin 2 tak;
  - d. Izin Penyalur Minyak Tanah dan Pelumas;
  - e. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
  - f. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan;
  - g. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang;
  - h. Izin Pengecer Bahan Bakar Minyak (Premium dan Solar) Kapasitas <400 liter ; 400 — 1.000 liter; dan 1000 — 5000 liter.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin pengusahaan minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai;
  - (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
  - (4) Setiap orang atau badan yang memperoleh izin pengusahaan minyak dan gas bumi wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Izin pengusahaan Minyak dan gas Bumi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
- (2) Khusus untuk izin pengecer Bahan Bakar Minyak (Premium dan Solar) sebagaimana disebut pada pasal 7 ayat (1) huruf h diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (3) Izin Pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.

#### **Pasal 9**

Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal (7) dapat diperpanjang permohonannya oleh pemegang izin, menurut ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

#### **Pasal 10**

Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dicabut apabila

- a. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
- b. Bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan ;
- c. Atas dasar permintaan pemegang izin;
- d. Batal demi hukum oleh keputusan pengadilan.

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PELAYANAN JASA**

##### **Pasal 11**

- (1) Cara mengukur tingkat pelayanan jasa ditentukan berdasarkan izin yang dikeluarkan, jasa pelayanan, pengawasan dan pembinaan;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain digunakan untuk jasa pelayanan perizinan dan biaya pengujian instalasi kerja, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Besarnya tarif retribusi perizinan yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah

- a. Besarnya tarif retribusi administrasi perizinan :
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| t Pendirian Depot Bahan Bakar Minyak                          | Rp. 10.000.000,- per lokasi; |
| 2. Pendirian Stasiun Pompa Bahan Bakar Untuk Umum             | Rp. 7.500.000,- per lokasi;  |
| 3. Pemasaran Bahan Bakar Khusus untuk Mesin 2 Tak             | Rp. 3.000.000,- per lokasi;  |
| 4. Penyalur Minyak Tanah                                      | Rp. 500.000,- per lokasi;    |
| 5. Penyalur Pelumas   | Rp. 1.000.000,- per lokasi;  |
| 6. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas                   | Rp. 2.000.000,- per lokasi;  |
| 7. Pembukaan Kantor Perwakilan                                | Rp. 1.500.000,- per lokasi;  |
| 8. Pengecer Bahan Bakar Minyak (Premium dan Solar) Kapasitas: |                              |
| < 400 Liter   | Rp. 25.000,- per lokasi;     |
| 400 — 1000 Liter  | Rp. 50.000,- per lokasi;     |
| 1000 — 5000 Liter   | Rp. 100.000,- per lokasi.    |
- b. Besarnya tarif retribusi pengujian instalasi :
- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Tangki permukaan : | Rp. 50.000,- per buah;  |
| 2. Tangki terpendam : | Rp. 100.000,- per buah. |

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 13**

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Dinas dan Instansi Teknis yang terkait.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 13, Dinas :

- a. Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan standar keselamatan kerja, keselamatan umum dan lingkungan di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- b. Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan teknis.

#### **Pasal 15**

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Dinas dan Instansi Teknis terkait dapat melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Ditaatinya ketentuan dan peraturan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
- b. Laporan pengelolaan lingkungan dari pemegang izin atas penggunaan instalasinya;
- c. Kondisi fisik instalasi.

### **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di daerah;
- (2) Besarnya Retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi dengan dasar pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

### **BAB IX RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 17**

- (1) Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi saat kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi dilakukan;
- (2) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan diberikan;
- (3) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen yang dipersamakan.

### **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborong ;
- (2) Pelaksanaan teknis pemungutan dilakukan oleh Dinas/ Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dries Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

### **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus untuk masa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2);

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota Banjarbaru.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru.

## **BAB XIV**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**B A B XVI**  
**SANKSI PIDANA**

**Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**B A B XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Selain Pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah;
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan potret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik lain, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan barang ;
  - d. Pemeriksaan saksi ;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian ;

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Izin Pengusahaan minyak dan gas bumi yang telah ada dan masih berlaku tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan oleh instansi lain yang bertentangan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

- (1) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru.  
Pada tanggal : 19 Maret 2002

**W      OTA BANJARBARU,**

\_\_\_\_\_a  
**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di : Banjarbaru.  
Pada tanggal : 20 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

**Drs. M. RUZAIDIN NOOR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 078 941

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR 13 TAHUN 2002    SERI C    NOMOR SERI 6**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 08 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan tentang perusahaan Minyak dan gas Bumi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk menjadi retribusi daerah.

Disadari bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kota.

Untuk menindaklanjuti pasal 6 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang mengatur tentang retribusi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 27 : cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 1 TAHUN 2002**